



BUPATI CIAMIS

SALINAN

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNSUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN,
KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Unsur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan masing-masing telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa sesuai pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu mengatur Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
7. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat Kecamatan berupa UPTB/Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dilingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis.
9. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.
10. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan/Pelaksana Teknis Fungsional pada Badan Pelaksan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Ciamis.
12. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
13. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada unit organisasi lingkup Badan untuk melakukan penyuluhan.
14. Penyuluh Swasta adalah penyuluhan yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
15. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
16. Pelaku Utama adalah pelaku kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yaitu petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan.
17. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesian yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan berupa melakukan usaha sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil, dan jasa penunjang.
18. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.
19. Penyuluh Urusan Program (*Programer*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan.

20. Penyuluh Urusan Sumber daya (*Resource*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan kehutanan, dan ketahanan pangan.
21. Penyuluh Urusan Supervisi (*Supervisor*) adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama menangani monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan.
22. Pelaksana Kegiatan Penyuluhan adalah penyuluh yang mempunyai tugas/fungsi utama melaksanakan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan ketahanan pangan.
23. Ketenagaan Penyuluhan adalah ketenagaan penyuluh yang melakukan penyuluhan, yang berada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan berupa Ketenagaan Penyuluh PNS, Swasta dan Swadaya.
24. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan berada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan berupa kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta, dan swadaya.
25. Penyelenggaraan Penyuluhan adalah penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggungjawab berdasarkan program penyuluhan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Ketenagaan Penyuluhan :
 - a. Sub Bidang Program dan Pelaporan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
4. Bidang Kelembagaan Penyuluhan :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama;
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
5. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan :
 - a. Sub Bidang Metode Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan.
6. Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
7. Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan :

- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi;
- b. Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan.
8. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kewenangan Daerah bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan Provinsi maupun Nasional serta ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan serta ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kemitraan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan serta ketahanan pangan;
 - e. fasilitasi, penumbuhkembangan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta ketahanan pangan;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan serta ketahanan pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun kebijakan rencana dan program SKPD, kepegawaian dan umum serta keuangan memberikan layanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program SKPD, kepegawaian dan umum serta keuangan;
 - b. koordinasi program kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - d. penyusunan rancangan peraturan, penyempurnaan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - h. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kepegawaian dan umum, melaksanakan pelaksanaan urusan tata usaha Badan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, penyusunan rancangan peraturan, penyempurnaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana program kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
 - c. penyusunan rancangan peraturan, penyempurnaan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - g. penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, rencana dan program keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program keuangan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan aset;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan perencanaan Badan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan SKPD;
 - b. pelaksanaan pengelolaan penyusunan perencanaan Badan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pelaporan kegiatan Badan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Ketenagaan Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Bidang Ketenagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program ketenagaan penyuluhan, penyusunan program penyuluhan, pelaporan perkembangan kegiatan penyuluhan, dan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program ketenagaan penyuluhan;
 - b. penyusunan program dan pelaporan kegiatan penyuluhan;
 - c. penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh;
 - d. pelaksanaan identifikasi permasalahan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk penyusunan RDK/RDKK;
 - e. pelaksanaan identifikasi, pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Programa dan Pelaporan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Programa dan Pelaporan Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Programa dan Pelaporan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan programa, penyusunan programa penyuluhan, pelaporan kegiatan penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Programa dan Pelaporan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan programa penyuluhan;
 - b. penyusunan programa penyuluhan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan, tingkat Desa, dan rencana kerja tahunan penyuluh;
 - c. pelaksanaan identifikasi permasalahan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha untuk penyusunan RDK/RDKK;
 - d. pengelolaan pelaporan perkembangan kegiatan penyuluhan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan Ketenagaan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan ketenagaan penyuluhan, peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta secara berkelanjutan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan ketenagaan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan identifikasi, sertifikasi keahlian/kompetensi dan formasi ketenagaan penyuluhan;
 - c. inventarisasi kebutuhan materi dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh;
 - d. pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan Ketenagaan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kelembagaan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Bidang Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Kelembagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, rencana dan program kelembagaan penyuluhan, penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha, dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan kerjasama, kemitraan dan sarana prasarana penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kelembagaan penyuluhan, kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. pelaksanaan identifikasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta kelembagaan penyuluhan;
 - c. penumbuhkembangan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan forum kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kemitraan dan sarana prasarana penyuluhan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, rencana dan program kegiatan kelembagaan pelaku utama, penumbuhkembangan kelembagaan dan forum kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan kelembagaan pelaku utama;
 - b. penumbuhkembangan/penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. pelaksanaan identifikasi, dan pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pemetaan tingkat kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dan kemitraan yang dilakukan pelaku utama;
 - e. pelaksanaan forum kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan kelembagaan penyuluhan, pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama dan kemitraan, pengelolaan kemitraan, sarana dan prasarana penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan kelembagaan penyuluhan;
 - b. pembinaan pengembangan kerjasama dan kemitraan;
 - c. pengelolaan kemitraan, sarana dan prasarana penyuluhan;
 - d. pelaksanaan identifikasi dan pembinaan kelembagaan penyuluhan;
 - e. pengelolaan sarana dan alat bantu penyuluhan;
 - f. penumbuhkembangan kelembagaan penyuluhan tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, pelaksanaan forum bagi pelaku utama dan pelaku usaha, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan;
 - e. pelaksanaan pengembangan materi dan informasi penyuluhan, serta pengembangan metode penyuluhan;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Metode Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Metode Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Metode Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan metode penyuluhan, peningkatan kapasitas bagi pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Metode Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan metode penyuluhan;
- b. pelaksanaan penyuluhan dengan metode penyuluhan yang efektif dan efisien;
- c. pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- d. pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyusunan kebijakan rencana dan program kegiatan materi dan informasi penyuluhan, pelaksanaan pengemasan dan penyebaran materi dan informasi penyuluhan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Materi dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program kegiatan materi dan informasi penyuluhan;
 - b. pengemasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan kebijakan;
 - c. penyebarluasan informasi penyuluhan sesuai kebutuhan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh;
 - d. pengembangan materi dan informasi penyuluhan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Pasal 17

- (1) Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengkajian dan pemantauan ketersediaan dan kewaspadaan pangan dan gizi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - b. pengkajian dan pemantauan ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - c. pelaksanaan koordinasi ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian dan pemantauan ketersediaan, kewaspadaan pangan dan gizi;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, pengolahan dan analisis data ketersediaan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat;
 - b. pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu;
 - c. pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - d. pengidentifikasian dan fasilitasi kelembagaan cadangan pangan masyarakat;
 - e. pemantauan dan analisis cadangan pangan masyarakat;
 - f. pengevaluasian dan antisipasi ketersediaan pangan secara berkala;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemantauan kewaspadaan pangan dan gizi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Kewaspadaan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penginvestigasian situasi kerawanan pangan dan gizi;
 - b. pengidentifikasian lokasi dan kelompok rawan pangan dan gizi;
 - c. pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - d. penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan;
 - e. pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. pembuatan peta kerawanan pangan dan gizi;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan analisis sistem distribusi dan akses pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengkajian sistem distribusi dan harga pangan;
 - b. perumusan kebijakan tentang sistem distribusi dan harga pangan;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan sistem distribusi pangan;
- d. pengkoordinasian pengendalian harga pangan;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pemantauan dan analisis sistem distribusi pangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Sistem Distribusi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengidentifikasian infrastruktur distribusi pangan;
 - b. pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan permasalahan sistem distribusi pangan;
 - d. pemantauan sistem distribusi pangan;
 - e. penganalisan sistem distribusi pangan;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan;
- (2) Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis harga pangan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemantauan harga pangan;
 - b. pengumpulan data, pengolahan, dan analisis harga pangan;
 - c. penyampaian informasi harga pangan secara *kontinue*;
 - d. pengkoordinasian pengendalian dan stabilisasi harga pangan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 23

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, pengembangan pola konsumsi dan pengendalian mutu dan keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian pengembangan pola konsumsi pangan;
 - b. pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
 - c. pengkoordinasian pengembangan pola konsumsi pangan;
 - d. pengkoordinasian pengendalian mutu dan keamanan pangan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, dan pemantauan pola konsumsi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Pola Konsumsi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengidentifikasian pangan pokok masyarakat;
 - b. pengidentifikasian potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - c. pengumpulan dan analisa informasi ketahanan pangan;
 - d. pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - e. pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 - f. pemantauan pola konsumsi pangan masyarakat;
 - g. penganalisaan pola konsumsi pangan masyarakat;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pemantauan serta pengendalian mutu dan keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. peningkatan mutu pangan masyarakat;
 - b. pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan masyarakat;
 - c. penganalisaan mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - d. penganalisaan mutu dan gizi konsumsi pangan masyarakat;
 - e. penerapan standar BMR;
 - f. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;

- g. pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga;
- h. pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
- i. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

UPTB/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP3KKP)

Pasal 26

Tugas dan fungsi UPTB/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja, terdiri dari urusan program, urusan sumberdaya, urusan supervisi dan pelaksana kegiatan penyuluhan;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) menyusun pelaporan pelaksanaan di bidang tugasnya.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.

- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 29

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi dilingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 30

Dalam hal Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala Badan dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijaksanaan dan atau Keputusan Bupati dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP2K) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Badan wajib menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun diluar negeri dengan persetujuan Bupati.

- (6) Pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 45